



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1439H/2018M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Agama Nomor 220 Tahun 2018 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439H/2018M, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439H/2018M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/ 2018 M;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1700);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1439H/2018M;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 220 Tahun 2018 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439H/2018M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1439H/2018M.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439H/2018M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah, dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pembayaran BPIH Tahun 1439H/2018M.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018



DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH ,

NIZAR

784

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1439H/2018M

A. KUOTA

1. Kuota haji reguler tahun 1439H/2018M sebanyak 204.000 (*dua ratus empat ribu*) orang, terdiri atas Jemaah Haji sebanyak 202.487 (*dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh*) orang dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebanyak 1.513 (*seribu lima ratus tiga belas*) orang.
2. Pengisian kuota Jemaah Haji reguler dibagi menjadi 2 tahap, yang masing-masing tahap diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
 - 1) Jemaah Haji yang telah lunas, namun menunda keberangkatannya.
 - 2) Jemaah Haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota tahun 1439H/2018M berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
 - a) belum pernah menunaikan ibadah haji;
 - b) telah berusia 18 tahun terhitung pada tanggal 17 Juli 2018 atau sudah menikah;
 - b. Tahap Kedua
Dilaksanakan apabila hingga akhir pelunasan Tahap Kesatu masih terdapat sisa kuota yang belum terpenuhi. Adapun pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji Tahap Kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran yang didefinisikan sebagai berikut:
 - a) Jemaah Haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan SISKOHAT dan/atau BPS BPIH;

- b) Jemaah Haji yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji berhak melunasi pada Tahap Kesatu karena kesalahan sistem;
- c) Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
- d) Jemaah haji yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua dan/atau sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua namun datanya belum dientri oleh Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan.
- e) Jemaah Haji yang masuk pada tahap Kesatu, namun berstatus tidak istithoah sementara, dan pada saat menjelang pelunasan tahap Kedua ditetapkan telah memenuhi istithoah kesehatan.

Jemaah Haji yang mengalami kegagalan pembayaran harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- 2) Jemaah Haji yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun 1439H/2018M yang sudah berstatus haji.
- 3) Jemaah Haji pendamping bagi Jemaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun yang telah melunasi di Tahap Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) memiliki hubungan keluarga yaitu suami/istri/anak kandung/adik kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir serta distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - b) telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2016;
 - c) terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah lanjut usia.
- 4) Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan akta nikah (suami/istri) dan akta kelahiran atau Kartu Keluarga (anak/orang tua kandung) dilegalisir dan stempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;

- b) jemaah haji yang digabung sudah melakukan pelunasan BPIH pada Tahap Kesatu;
 - c) jemaah haji yang menggabung sudah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 1 Januari 2016;
 - d) terdaftar dalam satu provinsi yang sama.
- 5) Jemaah Haji lanjut usia dapat didampingi oleh satu orang Jemaah Haji dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Jemaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun per tanggal 17 Juli 2018 yang telah memiliki nomor porsi dan terdaftar haji reguler sebelum tanggal 1 Januari 2016.
 - b) jemaah haji lanjut usia tidak mampu mandiri (*udzur*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- 6) Jemaah Haji nomor porsi berikutnya berdasarkan *database* SISKOHAT sebanyak 5% dari jumlah kuota provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berstatus belum haji dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dengan ketentuan:
- a) Jemaah Haji yang bersangkutan bisa diberangkatkan bilamana terdapat sisa kuota pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota setelah pelunasan tahap Kedua berakhir;
 - b) Jemaah Haji yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebelum melakukan pelunasan BPIH di BPS BPIH.
Surat Pernyataan jemaah diisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan kuota habis setelah pelunasan Tahap Kedua. Surat Pernyataan tersebut, sebagai dasar bagi pelunasan Jemaah Haji yang berstatus cadangan. Format surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
 - c) Jemaah Haji cadangan yang belum dapat diberangkatkan pada tahun 1439H/2018M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun 1440H/2019M dengan pembayaran besaran BPIH menyesuaikan dengan besaran BPIH tahun tersebut.

3. Adapun untuk pengajuan Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah dan lanjut usia, diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila jumlah pengajuan melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi.
 - b. Untuk pengisian sisa kuota Jemaah Haji pada butir 2 huruf b angka 3), 4) dan 5), jemaah yang bersangkutan atau yang mewakili harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - c. Petugas Kementerian Agama Kabupaten/kota meng-entri data berdasarkan usulan dari Jemaah Haji ke dalam aplikasi SISKOHAT atas pengajuan penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah dan lansia beserta pendamping lansia yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Proses entri data pengajuan jemaah haji yang memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT akan ditutup pada tanggal **4 Mei 2018**.
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas pengajuan Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah dan lansia dengan satu pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah dientri ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - e. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi atas pengajuan Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, lansia dan pendampingnya. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
 - f. Dalam melakukan verifikasi berkas terhadap usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat didampingi oleh petugas dari

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

4. Pengisian kuota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah dan alokasi kuota TPHD mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji Tahun 1439H/2018M;
 - b. Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang terdiri atas petugas pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang dengan jumlah alokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji Tahun 1439H/2018M;
 - c. Adapun komposisi TPHD adalah 3 (tiga) orang setiap kloternya. Adapun format lampiran penetapan TPHD sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - d. Sebelum melakukan pelunasan BPIH, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama wajib melakukan verifikasi terhadap persyaratan TPHD sesuai dengan ketentuan.
Bagi TPHD yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan TPHD tidak sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam KMA Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji Tahun 1439H/2018M, Kantor Wilayah memiliki kewenangan untuk menolak petugas yang bersangkutan dan mengembalikan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan TPHD kepada Gubernur untuk dapat digantikan oleh petugas lainnya yang memenuhi persyaratan. Bilamana tidak digantikan, maka sisa kuota TPHD akan diberikan kepada Jemaah Haji di provinsi masing-masing;
 - e. Sebelum melakukan pelunasan BPIH, masing-masing petugas TPHD wajib menandatangani pakta integritas dengan format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

B. PELUNASAN BAGI JEMAAH WARGA NEGARA ASING (WNA)

Bagi WNA yang telah terdaftar menjadi jemaah haji Indonesia, persyaratan pelunasan BPIH diatur sebagai berikut:

1. Jemaah WNA tersebut memiliki hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dan melunasi BPIH sebagai jemaah haji;
2. Memiliki paspor kebangsaan asing yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan;
3. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia yang masih berlaku;
4. Memiliki izin bertolak dan kembali ke Indonesia yang masih berlaku;
5. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi;
6. Mendapatkan surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

C. PEMBAYARAN PELUNASAN BPIH

1. Sebelum melakukan pembayaran pelunasan BPIH, baik pada Tahap Kesatu dan Tahap Kedua, Jemaah Haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk oleh tim kesehatan haji kab/kota. Jemaah yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan istitho'ah haji, diberikan berita acara istitho'ah dan diinput dalam aplikasi Siskohat Kesehatan.
2. Jemaah Haji yang memenuhi syarat istitho'ah kesehatan dapat melakukan pembayaran pelunasan BPIH. Bagi Jemaah Haji yang tidak memenuhi istitho'ah kesehatan sementara masih diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan BPIH tahap kedua jika saat pemeriksaan lanjutan, dinyatakan istitho'ah kesehatan yang waktunya pada saat menjelang pelunasan tahap kedua dimulai. Sedangkan bagi Jemaah Haji yang tidak istitho'ah kesehatan, tidak dapat melakukan pelunasan BPIH.
3. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH Jemaah Haji sesuai dengan BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama.
4. Pelunasan BPIH dibayarkan sebesar selisih besaran BPIH per embarkasi dengan jumlah setoran awal BPIH.
5. Jadwal pembayaran pelunasan BPIH Jemaah Haji reguler diatur sebagai berikut:

- a. Tahap Kesatu dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 16 April s.d. 4 Mei 2018.
 - b. Tahap Kedua dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 16 s.d. 25 Mei 2018.
 - c. Waktu pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB;
 - 2) Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WITA;
 - 3) Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIT.
6. Bagi Jemaah Haji lunas tunda diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib melakukan konfirmasi ulang kepada BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti sesuai jadwal pelunasan dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran pelunasan BPIH lembar pertama dan fotokopi buku tabungan yang masih aktif;
 - b. Apabila besaran BPIH tahun 1439H/2018M lebih kecil dari besaran BPIH pada tahun Jemaah Haji melakukan pelunasan, maka selisihnya akan dikembalikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan melalui BPS BPIH tempat setoran pelunasan setelah operasional haji;
 - c. Apabila besaran BPIH tahun 1439H/2018M lebih besar dari besaran BPIH pada tahun Jemaah Haji melakukan pelunasan, maka Jemaah Haji harus menambah sebesar selisih kekurangan melalui BPS BPIH tempat setoran pelunasan.
 - d. Jemaah haji lunas tunda yang pembayaran setoran lunas BPIH masih dalam satuan mata uang dollar Amerika, akan dilakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sebelum masa pelunasan.
7. Bagi Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran pelunasan BPIH, wajib melapor kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat Jemaah Haji mendaftar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan dengan menyerahkan lembar bukti setoran lunas BPIH tahun 1439H/2018M.
8. Pelunasan BPIH dilakukan di bank tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi BPS BPIH, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, BTN Unit Usaha Syariah, BPD Aceh Unit Usaha Syariah, BPD Sumut Unit Usaha Syariah, BPD Nagari Unit Usaha Syariah, BPD Riau Unit Usaha Syariah, BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah, BPD DKI Unit Usaha Syariah,

BPD Jateng Unit Usaha Syariah, BPD Jatim Unit Usaha Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Permata Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah.

9. Pelunasan BPIH pada bank eks BPS BPIH, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bank Jabar Banten (BJB), BJB Unit Usaha Syariah (BJBS), dan BPD DIY, pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah.
 - b. BPD Kalsel, BPD Kaltim, dan BPD NTB pelunasannya dilakukan melalui BSM.
 - c. BPD Sulselbar dan BPD Sultra pelunasannya dilakukan melalui Bank Muamalat Indonesia, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana terdapat Kantor Bank Muamalat Indonesia terdekat, dilakukan di Bank Muamalat Indonesia.
 - 2) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat Kantor Bank Muamalat Indonesia, dilakukan melalui *mobile branch* apabila dapat dijangkau oleh *mobile branch*
 - 3) Bila tidak dapat dijangkau oleh *mobile branch*, pelunasan dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia cabang utama pada masing-masing propinsi, cabang utama melakukan transaksi pelunasan dan mencetak bukti setoran pelunasan kemudian diserahkan ke Jemaah Haji melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai domisili.
 - d. Bank Bukopin pelunasannya dilakukan melalui Bank Mega Syariah, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana terdapat Kantor Bank Mega Syariah terdekat, dilakukan di Bank Bank Mega Syariah.
 - 2) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat Kantor Bank Mega Syariah, dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening tabungan Bank Mega Syariah cabang utama pada masing-masing propinsi, cabang utama melakukan transaksi pelunasan dan mencetak bukti setoran pelunasan kemudian diserahkan ke Jemaah Haji melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai domisili.

8. Untuk eks BPS BPIH transito, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Eks BRI pelunasannya dilakukan melalui BRI Syariah, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana terdapat kantor BRI Syariah terdekat, dilakukan di BRI Syariah.
 - 2) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BRI Syariah atau pada saat mendaftar di BRI, dilakukan di Kantor Layanan Syariah (KLS) BRI tempat Jemaah Haji melakukan setoran awal.
 - 3) Mekanisme pelunasan di KLS BRI mengikuti mekanisme pelunasan tahun sebelumnya, namun untuk pencetakan bukti setoran lunas BPIH menggunakan kertas cetakan BRI Syariah.
 - b. Eks Bank Mandiri pelunasannya dilakukan melalui BSM, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana terdapat kantor BSM terdekat, dilakukan di BSM
 - 2) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BSM namun terdapat Layanan Syariah Bank (LSB) Mandiri, dilakukan di LSB Mandiri.
 - 3) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BSM dan/atau LSB Mandiri dan jarak BSM terlalu jauh, pelunasannya dilakukan secara *offline* di Bank Mandiri setempat.
 - c. Eks BNI pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana terdapat kantor BNI Syariah terdekat, dilakukan di BNI Syariah.
 - 2) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BNI Syariah dan/atau jarak Kantor BNI Syariah terlalu jauh, pelunasannya dilakukan melalui *Syariah Channeling Office* (SCO) yang dapat melayani setoran BPIH.
9. Penyelesaian pelunasan bagi Jemaah Haji yang melakukan setoran awal pada bank eks BPS BPIH, dilakukan dengan prinsip kemudahan bagi

Jemaah Haji dan tidak dibebankan biaya pembukaan rekening baru pada BPS BPIH Pengganti.

10. Pelunasan BPIH bagi TPHD diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan bersamaan dengan pelunasan Jemaah Haji reguler. Pelunasan dilakukan pada BPS BPIH yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi masing-masing.
 - b. Pelunasan BPIH bagi TPHD dilakukan setelah yang bersangkutan menandatangani pakta integritas yang salah satu isinya adalah pernyataan untuk sanggup melaksanakan tugas sesuai jadwal dan tidak mengajukan permohonan pulang lebih awal.
 - c. Bagi TPHD sebagai pembimbing ibadah diutamakan yang memiliki Sertifikat sebagai pembimbing ibadah haji.
 - d. Bagi TPHD sebagai tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter dan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
 - e. Daftar nama TPHD yang berhak melunasi harus sama dengan Keputusan Gubernur tentang TPHD.
 - f. BPS BPIH yang telah ditunjuk diberikan *user id* khusus untuk melakukan pelunasan TPHD.
 - g. TPHD diberikan nomor porsi dengan menggunakan kode terdiri dari 2 (dua) digit pertama angka 31 yang menandakan kode porsi TPHD, 2 (dua) digit berikutnya adalah tahun *hijriyah* keberangkatan, dan 6 (enam) digit berikutnya adalah nomor urut pendaftaran.
 - h. Masa berlaku nomor porsi TPHD hanya pada musim haji tahun yang bersangkutan.
 - i. Apabila TPHD tidak melunasi atau sudah melunasi namun tidak berangkat, maka nomor porsi yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta BPIH-nya akan dikembalikan.
 - j. Besaran BPIH untuk TPHD disesuaikan dengan tarif BPIH untuk TPHD masing-masing embarkasi keberangkatan.
11. Prosedur pelunasan TPHD diatur sebagai berikut:
 - 1) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima dan memverifikasi berkas Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan TPHD sesuai dengan KMA Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji Tahun 1439H/2018M. Jika tidak sesuai, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mengembalikan SK Gubernur tentang pengangkatan TPHD untuk dapat digantikan sesuai dengan KMA tersebut;

- 2) Petugas TPHD yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan TPHD, datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyerahkan persyaratan, mengisi SPPH dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana contoh pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- 3) Petugas TPHD yang bersangkutan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana contoh pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 4) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima dan meneliti berkas persyaratan, menginput nomor SPPH, nama petugas TPHD, dan nama orang tua TPHD.
- 5) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mencetak hasil inputan yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran TPHD.
- 6) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memberikan hasil inputan dan SPPH kepada petugas TPHD.
- 7) Petugas TPHD datang ke BPS BPIH yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- 8) Petugas TPHD membuka rekening tabungan haji.
- 9) Petugas TPHD melakukan setoran awal.
- 10) BPS BPIH yang ditunjuk, meng-entri data setoran awal BPIH menggunakan menu Siskohat (tidak menggunakan *switching*).
- 11) BPS BPIH melakukan pelunasan pada menu pelunasan TPHD di menu Siskohat (tidak menggunakan *switching*).
- 12) BPS BPIH mencetak lembar bukti setoran lunas BPIH.
- 13) BPS BPIH menyerahkan lembar bukti setoran lunas BPIH kepada TPHD.
- 14) Petugas TPHD melaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.

D. PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI WAFAT

Pelimpahan nomor porsi bagi jemaah haji wafat, diatur sebagai berikut:

1. Nomor porsi yang dapat dilimpahkan adalah nomor porsi jemaah haji yang telah ditetapkan dan dipublikasikan sebagai Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH tahun 1439H/2018M pada tanggal 12 Maret 2018, namun yang bersangkutan wafat sebelum keberangkatan;

2. Waktu jemaah haji yang bersangkutan wafat terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal terakhir keberangkatan jemaah haji gelombang II ke Arab Saudi.
3. Nomor porsi jemaah haji wafat hanya dapat dilimpahkan kepada suami, istri, anak kandung atau menantu;
4. Jemaah haji yang wafat pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 namun sudah masuk asrama haji, maka nomor porsinya tidak dapat dilimpahkan.
5. Calon Jemaah haji pengganti harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti pendukung yang sah secara lengkap sebagai berikut:
 - 1) Asli Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat;
 - 2) Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat yang ditandatangani oleh anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat dengan format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
 - 3) Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat, dan bermaterai secukupnya dengan format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
 - 4) Asli setoran awal dan/atau setoran lunas BPIH;
 - 5) Salinan KTP, KK, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau bukti lain yang relevan dengan jemaah haji yang wafat, yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.
6. Seluruh berkas pendukung harus diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
7. Usulan calon jemaah haji pengganti yang dinyatakan memenuhi syarat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
8. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan memastikan keabsahan dokumen pendukung bagi pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat.

9. Usulan calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi yang dinyatakan memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat surat rekomendasi usulan sebagai penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.
10. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan verifikasi berkas dan memastikan keabsahan dokumen pendukung bagi pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat.
11. Calon jemaah haji sebagai penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat yang memenuhi syarat pelimpahan nomor porsi, wajib datang ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk dilakukan entri data SPPH, pengambilan foto, dan perekaman sidik jari.
12. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan bukti pelimpahan nomor porsi penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat.
13. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat yang telah menerima bukti pelimpahan nomor porsi namun belum melakukan pelunasan BPIH, wajib melunasi BPIH di BPS BPIH tempat setoran awal.
14. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat yang telah menerima bukti pelimpahan nomor porsi dan telah melunasi BPIH, segera melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili jemaah haji wafat untuk diproses dokumen keberangkatannya.
15. Jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat, akan diberangkatkan pada tahun berjalan atau pada tahun berikutnya.
16. Pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat, hanya dapat dilakukan satu kali pelimpahan.

E. MUTASI JEMAAH HAJI

1. Mutasi jemaah haji antar embarkasi, mutasi jemaah haji antar provinsi dalam satu embarkasi, dan mutasi jemaah haji antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas tempat duduk pesawat dalam satu kloter serta kesiapan dokumen dan visa haji.

2. Batas waktu pengajuan mutasi terhitung sejak tanggal pelunasan BPIH sampai dengan 1 Juni 2018.
3. Mutasi pemberangkatan Jemaah Haji diperbolehkan bagi Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH tahun 1439H/2018M dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penggabungan suami/istri yang terpisah, dibuktikan dengan surat nikah;
 - b. Penggabungan anak kandung/orang tua yang terpisah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - c. Perpindahan tugas atau dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi Jemaah Haji yang bersangkutan;
 - d. Perpindahan domisili Jemaah Haji yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan dan kecamatan tempat yang baru.
4. Jemaah haji tidak dapat melakukan mutasi dengan alasan bergabung dengan KBIH.
5. Jemaah Haji reguler tidak dapat melakukan mutasi ke Jemaah Haji khusus ataupun sebaliknya.
6. Ketentuan mutasi Jemaah Haji, diatur sebagai berikut:
 - a. Mutasi antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi yang sama, pengajuan surat mutasi diproses pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar;
 - b. Mutasi antar provinsi yang masih dalam embarkasi yang sama, surat mutasi diajukan dan diproses pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi domisili dengan tembusan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
 - c. Mutasi antar provinsi antar embarkasi, surat mutasi diajukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi lokasi tempat mendaftar dan dibuatkan surat rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tujuan, dengan tembusan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
7. Prosedur pengajuan mutasi, diatur sebagai berikut:
 - a. Mutasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, mekanismenya diatur oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
 - b. Mutasi antar provinsi dalam satu embarkasi, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji melakukan setoran awal dan setoran lunas;
 - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
 - 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal membuat surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju dengan melampirkan seluruh persyaratan yang sah.
- c. Mutasi antar provinsi antar embarkasi dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji melakukan setoran awal dan setoran lunas;
 - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
 - 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal melakukan verifikasi persyaratan dan membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju dengan melampirkan seluruh persyaratan yang sah dan bukti setor lunas BPIH lembar ke-1, lembar ke-3, lembar ke-4, dan lembar ke-5;
 - 5) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju membuat surat rekomendasi mutasi Jemaah Haji kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *c.q.* Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah, dengan tembusan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi tempat asal Jemaah Haji dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dituju;

- 6) Apabila sudah disetujui oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Jemaah Haji yang bersangkutan mengisi SPPH yang baru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dituju;
 - 7) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri membuat surat rekomendasi pelunasan kepada jemaah haji dan disetorkan ke rekening setoran lunas atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditetapkan oleh BPKH untuk melakukan pembayaran selisih kurang BPIH;
 - 8) BPS BPIH mencetak bukti setoran pembayaran selisih kurang BPIH;
 - 9) Untuk Jemaah Haji yang mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, memiliki selisih lebih pembayaran BPIH, akan dikembalikan melalui rekening Jemaah Haji yang bersangkutan setelah operasional haji;
8. Bagi jemaah haji mutasi yang menunda keberangkatannya, maka pelunasan tahun berikutnya dilakukan di provinsi tempat mendaftar.

F. JEMAAH HAJI CADANGAN

1. Pelunasan Jemaah Haji cadangan dilakukan pada pelunasan BPIH tahap kedua.
2. Pelunasan BPIH atas jemaah haji cadangan bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
3. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH Jemaah Haji cadangan sesuai dengan BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran BPIH lembar kesatu.
4. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji cadangan adalah sebagai berikut:
 - a. Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili.
 - b. Jemaah Haji menandatangani surat pernyataan bermaterai secukupnya sebagaimana contoh pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota melaporkan Jemaah Haji yang telah menandatangani surat pernyataan kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

- d. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi data dan konfirmasi untuk dapat melakukan pelunasan melalui aplikasi Siskohat;
 - e. Jemaah Haji melakukan setoran pelunasan BPIH sesuai dengan BPS BPIH tempat mendaftar atau BPS BPIH pengganti, dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar kesatu.
5. Jemaah Haji cadangan yang melunasi BPIH, mengisi sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kedua berakhir. Pengisian sisa kuota oleh Jemaah Haji cadangan berdasarkan urutan nomor porsi, kecuali bagi jemaah cadangan yang mengajukan penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, dan pendamping Jemaah Haji lanjut usia.
 6. Jemaah Haji cadangan yang tidak dapat berangkat pada tahun 1439H/2018M karena kuota sudah terpenuhi menjadi prioritas untuk berangkat pada tahun 1440H/2019M.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jemaah Haji yang tidak melakukan pelunasan pada masing-masing tahapan pelunasan, yaitu Tahap Kesatu dan Tahap Kedua akan menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
2. Jemaah Haji lunas tunda yang memiliki selisih kurang pembayaran BPIH, pelunasannya menggunakan sistem *switching* BPS BPIH.
3. Jemaah Haji lunas tunda harus melakukan konfirmasi pelunasan ke BPS BPIH.
4. BPS BPIH melakukan konfirmasi ulang setoran lunas bagi Jemaah Haji lunas tunda yang akan berangkat pada tahun 1439H/2018M pada aplikasi SISKOHAT.
5. BPS BPIH melakukan pencetakan ulang bukti setoran lunas BPIH 1439H/2018M bagi Jemaah Haji lunas tunda.
6. Pelunasan BPIH untuk TPHD menggunakan aplikasi SISKOHAT.
7. Lembar bukti setoran awal BPIH bagi Jemaah Haji yang menyetorkan pada eks BPS BPIH, tidak perlu melakukan cetak ulang setoran awal.
8. Lembar bukti setoran awal BPIH yang diterbitkan oleh eks BPS BPIH, masih berlaku untuk pengurusan dokumen haji selanjutnya.
9. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH tahun 1439H/2018M namun menunda pemberangkatan, harus segera dilaporkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dalam rangka optimalisasi pengisian sisa kuota haji reguler.

10. Jemaah Haji pindah kewarganegaraan dan tidak memiliki mahram sebagai jemaah haji, maka haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
11. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota berkoordinasi menginformasikan kepada jemaah haji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua di Puskesmas/Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota sesuai Permenkes 15 Tahun 2016.
12. Penetapan istithoah kesehatan dilakukan pada saat jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan di Kabupaten/Kota.
13. Pelaksanaan ketentuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat menunggu terbitnya Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang baru (pengganti PMA No. 14 Tahun 2012, PMA No. 29 Tahun 2015, dan PMA No. 20 Tahun 2016).
14. Bagi jemaah haji yang mendapatkan status istitho'ah kesehatan, dapat melakukan pelunasan BPIH, sedangkan jemaah haji yang mendapatkan status tidak istithoah kesehatan, maka tidak dapat melakukan pelunasan BPIH.
15. Kuota TPHD yang tidak terpenuhi pada masing-masing provinsi hingga akhir pelunasan tahap kedua, akan diberikan kepada jemaah haji reguler sesuai dengan urutan nomor porsi kuota jemaah haji cadangan yang telah melunasi.
16. Penentuan urutan nomor porsi Jemaah Haji yang masuk alokasi kuota tahun 1439H/2018M mengacu pada *database* SSKOHAT.
17. Seluruh proses usulan pengajuan penggabungan mahram, lanjut usia dan pendamping, serta mutasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tidak diperkenankan memungut biaya administrasi apapun.



DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NIZAR

PT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1439H/2018M

SURAT PERNYATAAN CALON JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1439H/2018M

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439H/2018M, pada hari tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
Alamat :
.....

Menyatakan.

1. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam daftar tunggu tahun 1440H/2019M sesuai dengan database Siskohat.
2. Bahwa saya melakukan pelunasan BPIH Reguler Tahun 1439H/2018M secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
3. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsi urutan berikutnya, yang ikut melunasi pada Tahap Kedua, namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kedua selesai.
4. Bilamana kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Kedua selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jemaah Haji
Materai Rp. 6.000

(.....)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1439H/2018M

SURAT PERNYATAAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)
TAHUN 1439H/2018M

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Asal Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditunjuk sebagai Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 1439H/2018M, saya menyatakan:

1. Sanggup bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik kepada petugas TPHI, TPIHI, dan TKHI;
2. Sanggup melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membantu tugas TPHI, TPIHI, dan TKHI dalam melayani seluruh jemaah haji dalam satu kloter;
3. Sanggup bekerja sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan kloter serta tidak akan mengajukan permohonan pulang lebih awal dari jadwal;
4. Sanggup untuk tidak memahrami atau dimahrami (istri/suami, orang tua/anak kandung), baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah haji.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

....., 2018

Yang membuat pernyataan
Materai 6000

.....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1439H/2018M

PAKTA INTEGRITAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
.....
Asal Instansi :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dan berkomitmen sanggup melaksanakan tugas sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Tahun 1439H/2018M dengan baik, siap berkoordinasi dengan petugas TPHI, TPIHI, dan TKHI, serta siap membantu seluruh jemaah sesuai dengan ketentuan dan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga Saya siap untuk berlaku jujur, bertanggung jawab, dan berlaku adil bagi seluruh jemaah haji dalam satu kloter.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, saya sanggup mempertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi.....

.....
NIP

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

.....
NIP/NRP.....

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1439H/2018M

FORMAT LAMPIRAN
PENETAPAN TPHD PROVINSI TAHUN 1439H/2018M

NO.	NAMA TPHD	ALOKASI PETUGAS
Diisi nomor urut	Diisi nama petugas TPHD	Diisi Pelayanan Umum, atau Pembimbing Ibadah, atau Kesehatan Jumlah pengisian harus sesuai dengan KMA 109/2018

Ttd

GUBERNUR/KD PROVINSI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1439H/2018M

FORMAT LAMPIRAN

SURAT KUASA PELIMPAHAN NOMOR PORSI

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Kel . dengan jemaah wafat :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :
2. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Kel . dengan jemaah wafat :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :
3. Dan seterusnya (anak kandung, suami/istri dan menantu)

Dengan ini secara bersama sama memberi kuasa kepada:

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Kel . dengan jemaah wafat :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :
Nama Ayah :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

untuk menerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler wafat an.....nomor porsi.....dan menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun 1438H/2018M atau tahun berikutnya.

Penerima kuasa dapat melakukan pengurusan dokumen keberangkatan dan kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang penerima kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 2018

Penerima kuasa,

tanda tangan

(Nama penerima kuasa)

Pemberi kuasa,

1. *tanda tangan di atas materai*

(Nama pemberi kuasa)

2. *tanda tangan di atas materai*

(Nama pemberi kuasa)

3. *Dst*

Mengetahui

Ketua RT/RW

.....

Lurah, Kelurahan...

.....

Ketua RT/RW

.....

Camat, Kecamatan....

.....

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1439H/2018M

FORMAT LAMPIRAN

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENERIMA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH WAFAT**

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertanggung jawab atas pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler yang wafat an.....sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh para pemberi kuasa,

Apabila dikemudian hari ditemukannya data atau timbul gugatan atas kuasa penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,..... 2018

Yang Membuat Pernyataan

tanda tangan di atas materai

.....